Januari-April, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Sukses Tangani 6 Kasus Perselisihan Pekerja dan Pengusaha

Selasa, 8 Mei 2018

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan telah berhasil menangani 6 kasus perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja selama periode Januari hingga April 2018. Total 30 kasus perselisihan diterima, dengan 4 kasus baru masuk pada bulan April dan sisanya masih dalam penanganan. Sebagian besar kasus melibatkan perselisihan mengenai hak pekerja, terutama terkait PHK yang tidak diterima.

Dari 6 kasus yang berhasil diselesaikan, 5 kasus disebabkan oleh PHK yang tidak sesuai dengan keinginan pekerja, sementara 1 kasus terkait hak buruh yang belum diberikan oleh perusahaan. Sebanyak 60% dari semua perselisihan disebabkan oleh PHK.

Sebagian besar kasus, mencapai 90%, diselesaikan secara damai melalui mediasi antara kedua belah pihak. Hanya 10% kasus yang dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial (PHI), dikarenakan salah satu pihak merasa keberatan dan mengajukan tuntutan. Mediasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dari kedua belah pihak.

Perselisihan hubungan industrial seringkali terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dan karyawan, atau karena ketidaksesuaian hak, kepentingan, PHK, atau perjanjian kerjasama. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan selalu memberikan arahan kepada pengusaha untuk memberikan hak-hak karyawan sesuai dengan perjanjian, termasuk upah minimum kabupaten (UMK).

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.